



**PENETAPAN**

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik PT. Tri Difta Utama, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong dan telah memilih domisili elektronik dengan Email: @gmail.com, sebagai Pemohon;

**Pemohon II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik dengan Email: @gmail.com, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hartani bin M. Abdul, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Zudianor, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alfi Rahman dan Rumansyah, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tamiyang Layang, 17/06/2021 berusia 2 tahun 10 bulan;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dari Desa Bahungin, Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Nomor: B-154/BHG/Pem/472.21/04/2024, Tanggal 16 April 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, Nomor: B-063/Kua.17.09.05/PW.01/04/2024 Tanggal 16 April 2024, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1.

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

-

Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I dan Pemohon II hanya bertetangga;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

-

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II secara agama Islampada tanggal 10 Agustus 2020 di Desa Bahungin RT.03Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

-

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hartani bin M. Abdul;

-

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Zudianor;

-

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Rumansyah) dan Alfi Rahman dan beberapa tamu undangan lainnya yang ikut menyaksikan prose ijab kabul tersebut;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg



-  
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-  
Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

-  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-  
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-  
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tamiyang Layang, 17/06/2021 berusia 2 tahun 10 bulan;

-  
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta nikah dan keperluan lainnya;

-  
Bahwa sudah cukup;

2.

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Mebel, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



-  
Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

-  
Bahwa saksi adalah Sepupu dari Pemohon II dan Pemohon I hanya bertetangga;

-  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-  
Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

-  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2020 di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;

-  
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hartani bin M. Abdul;

-  
Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu kampung bernama Zudianor;

-  
Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri (Alfi Rahman) dan Rumansyah dan beberapa tamu undangan lainnya yang ikut menyaksikan proses ijab kabul tersebut;

-  
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-  
Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



-  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

-  
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

-  
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tamiyang Layang, 17/06/2021 berusia 2 tahun 10 bulan;

-  
Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta nikah dan keperluan lainnya;

-  
Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*





Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hartani bin M. Abdul, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Zudianor, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alfi Rahman dan Rumansyah., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan suami istri dari kantor kepala desa Bahungin tanggal 16 April 2024, dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C dan karena memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong tetapi tidak dicatatkan di kantor

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*





urusan agama setempat, bukti P.1 juga menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Kelua yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rumansyah Bin Nurdin dan Alfi Rahman Bin H. Jamhari yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hartani bin M. Abdul, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Zudianor, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Alfi Rahman dan Rumansyah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;

*Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tamiyang Layang, 17/06/2021 berusia 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2020 di Desa Bahungin RT.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah oleh Jajang Husni Hidayat, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg*



Panitera,

**Ahmad Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Pengumuman:	Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP PglIn	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)